

PERUBAHAN-LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM
72 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

ABSTRAK : - sehubungan dengan terjadinya perubahan lokasi Tempat Pemungutan Suara
di Kota Solok.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023
tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,
dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 72 Tahun 2024
ini diatur tentang: Perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Di Kota Solok
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari
2024.

- Lamp.: 8 hlm